

SALINAN PUTUSAN

Nomor 1101/Pdt.G/2018/PA.Kra.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Wanprestasi yang diajukan oleh:

Koperasi Simpan Pinjam JASA KOSPIN JASA, yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Dr. Cipto No.84 Kota Pekalongan Jawa Tengah yang mempunyai Kantor Layanan Syariah di Jalan Sultan Syahrir No. 136 Tambak Segaran Surakarta, dalam hal ini memberikan Kuasa hukum kepada H. Agung Dewantono, S.H., dkk. Konsultan Hukum dan Karyawan Koperasi Simpan Pinjam JASA, yang beralamat di Jalan Dr. Cipto, No.84, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, sebagaimana Surat Kuasa Nomor 237/1101/Pdt.G/2018/PA.Kra., tanggal 16 Agustus 2018, Sebagai Penggugat;

Melawan

1. FATHUR SIDDIQ, SH., umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Advokat, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Wonorejo, RT. 002 RW.0106, Desa Bejen, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, sebagai Tergugat I;
2. CHRISTIYAN A NIKEN LINAWATI, S.Pd, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Wonorejo, RT.002

RW.0106, Desa Bejen, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, sebagai Tergugat II;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada Hasbullah, S.H., dan Muhamad Nur Aji Basuki, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum FATHUR SIDDIQ, S.H., dan rekan, beralamat di Jalan Lawu No.422, Karanganyar, sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor 317/1101/Pdt.G/2018/PA.Kra., tanggal 17 Oktober 2018, sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan Para Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Agustus 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar, dalam register perkara Nomor 1101/Pdt.G/2018/PA.Kra., tanggal 16 Agustus 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Tergugat I yang telah mendapat persetujuan dari Istrinya (ic. Tergugat II) adalah Penerima Pinjaman / Pembiayaan dari Penggugat melalui Kantor Layanan Syariah Kospin JASA Cabang Surakarta, sebagaimana dalam *Akta Perjanjian Pembiayaan AL MURABAHAH Nomor : 27 tanggal 10 Pebruari 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan SHALLMAN, SE, SH, MM, MKn*, Notaris di Kota Surakarta, beserta dengan lampiran-lampiran yang mengikutinya, yang merupakan satu kesatuan dengan Akta Perjanjian Pembiayaan AL MURABAHAH tersebut;
2. Bahwa, sesuai dengan Pasal 3 *Akta Perjanjian Pembiayaan AL MURABAHAH Nomor : 27 tanggal 10 Pebruari 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan SHALLMAN, SE, SH, MM, MKn.*, tersebut, jumlah kewajiban hutang Tergugat I adalah sebesar : Rp.67.280.000,- (Enam

puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan perhitungan:

) Harga Perolehan (Pokok Pembiayaan) : Rp.50.000.000,-

) Margin / Keuntungan Penggugat : Rp.17.280.000,-

Jumlah Pembiayaan Al-Murabahah : Rp.67.280.000,-

3. Bahwa, selanjutnya Pasal 6 *Akta Perjanjian Pembiayaan AL MURABAHAH Nomor : 27 tanggal 10 Pebruari 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan SHALLMAN, SE, SH, MM, MKn.*, Notaris di Kota Surakarta, menyatakan bahwa atas Pembiayaan tersebut dengan Jangka Waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan, di mana TERGUGAT I berkewajiban mengangsur sebesar Rp.1.868.900,- (Satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) kepada Penggugat untuk setiap bulannya selama 35 bulan, dan untuk bulan ke-36 nya TERGUGAT I diwajibkan mengangsur sebesar : Rp.1.868.500,- (Satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

4. Bahwa, menurut pembukuan Penggugat per Agustus 2018, sejak Pembiayaan tersebut diberikan, Tergugat I hanya mengangsur sebanyak 10 kali angsuran yaitu Rp.1.868.900,- X 10 = Rp.18.689.000,-; Sehingga, masih adanya kekurangan kewajiban pembayaran hutang Tergugat I kepada Penggugat sebesar : Rp.48.591.000,- (Empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan perincian :

) Jumlah Kewajiban Hutang Tergugat I : Rp.67.280.000,-

) Angsuran Tergugat I yang masuk 10 kali : Rp.18.689.000,-

Kekurangan Kewajiban Hutang Tergugat I: Rp.48.591.000,-

Jumlah tersebut masih harus ditambah dengan denda dan biaya-biaya lain yang timbul sampai dengan pelunasan;

5. Bahwa, terhadap Pembiayaan (Pinjaman) yang diterima Tergugat I yang disetujui oleh istrinya (ic. Tergugat II) sebagaimana point 2 di atas, menggunakan jaminan yaitu berupa :

1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 (empat), Merk NISSAN, Type GRAND LIVINA XV MT, Jenis MOBIL PENUMPANG, Model MINIBUS, Nomor buku Pemilik Kendaraan bermotor E-9893531 I, Nomor Polisi B-1866-PS,

tahun Pembuatan 2007, Tahun Perakitan 2007, Warna HITAM METALIK, Nomor Rangka MHBG1CG1F7J009329, Nomor Mesin HR15910806A, terdaftar atas nama PT. MEGA CENTRAL FINANCE;

6. Bahwa, terhadap jaminan tersebut telah diikat dengan Akta Jaminan Fidusia nomor : 34 tertanggal 10 Pebruari 2015, yang dibuat oleh dan dihadapan SHALLMAN SE, SH, MM, MKn, Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan wilayah Kerja Kota Surakarta; dimana, selanjutnya Akta Jaminan Fidusia tersebut telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) Kantor Wilayah Jawa Tengah, sehingga diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00197210.AH.05.01 Tahun 2015, pada tanggal 06 April 2015, Jam 15.35 WIB dan memiliki Titel Eksekutorial yang berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
7. Bahwa, selanjutnya berdasarkan Pasal 11 dan Pasal 12 Sebagaimana dalam *Akta Perjanjian Pembiayaan AL MURABAHAH Nomor : 27 tanggal 10 Pebruari 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan SHALLMAN, SE, SH, MM, MKn* Notaris di Kota Surakarta, beserta dengan lampiran yang mengikutinya; dikarenakan Para Tergugat sampai saat ini sama sekali tidak melakukan kewajiban-kewajiban pembayaran angsuran sebagaimana mestinya yang telah diperjanjikan, maka merupakan hak Penggugat untuk segera melakukan dan menuntut pembayaran kembali dengan seketika dan sekaligus kepada Para Tergugat, apalagi Perjanjian Pembiayaan AL-MURABAHAN telah Jatuh Tempo (10 Pebruari 2018);
8. Bahwa, dengan perbuatan para Tergugat sebagaimana dalil point 7 diatas, maka para Tergugat telah dengan sengaja melakukan perbuatan Ingkar Janji (*WANPRESTASI*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara;
9. Bahwa, cukup beralasan apabila Para Tergugat dihukum untuk membayar seketika dan sekaligus kewajiban hutang kepada Penggugat, setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Bahwa, guna menjamin pembayaran kembali hutang Para Tergugat serta menjamin kelancaran dilaksanakannya seluruh isi putusan dalam perkara

ini oleh Para Tergugat, maka Penggugat mohon agar diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kemudian melakukan Eksekusi Lelangnya terhadap barang Jaminan yaitu :

1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 (empat), Merk NISSAN, Type GRAND LIVINA XV MT, Jenis MOBIL PENUMPANG, Model MINIBUS, Nomor buku Pemilik Kendaraan bermotor E-9893531 I, Nomor Polisi B-1866-PS, tahun Pembuatan 2007, Tahun Perakitan 2007, Warna HITAM METALIK, Nomor Rangka MHBG1CG1F7J009329, Nomor Mesin HR15910806A, terdaftar atas nama PT. MEGA CENTRAL FINANCE;

11. Bahwa, guna menjamin kelancaran pelaksanaan putusan dalam perkara ini adalah sewajarnya apabila para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar : Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari dihitung mulai sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) manakala yang bersangkutan lalai melaksanakan seluruh isi putusan dalam perkara ini secara sukarela sampai dengan dilaksanakannya seluruh isi putusan dalam perkara ini oleh Para Tergugat;
12. Bahwa, oleh karena Penggugat memiliki bukti-bukti yang Otentik, maka mohon putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD*) meskipun ada verzet (bantahan), banding maupun kasasi;
13. Bahwa, mohon Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan gugatan sebagaimana terurai dalam *possita* gugatan diatas, dengan segala kerendahan hati Perkenankan Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karanganyar agar berkenan memanggil Para Tergugat dalam persidangan, memeriksa perkara *a-quo* untuk kemudian memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kemudian melakukan Eksekusi Lelangnya terhadap Obyek Jaminan yaitu berupa :

1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 (empat), Merk NISSAN, Type GRAND LIVINA XV MT, Jenis MOBIL PENUMPANG, Model MINIBUS, Nomor buku Pemilik Kendaraan bermotor E-9893531 I, Nomor Polisi B-1866-PS, tahun Pembuatan 2007, Tahun Perakitan 2007, Warna HITAM METALIK, Nomor Rangka MHBG1CG1F7J009329, Nomor Mesin HR15910806A, terdaftar atas nama PT. MEGA CENTRAL FINANCE;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah menurut hukum Akta Perjanjian Pembiayaan AL MURABAHAH Nomor : 27 tanggal 10 Pebruari 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan SHALLMAN, SE, SH, MM, MKn Notaris di Kota Surakarta;
3. Menyatakan sah menurut hukum Jaminan yang digunakan dalam Akta Perjanjian Pembiayaan AL MURABAHAH Nomor : 27 tanggal 10 Pebruari 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan SHALLMAN, SE, SH, MM, MKn Notaris di Kota Surakarta, yaitu berupa :
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 (empat), Merk NISSAN, Type GRAND LIVINA XV MT , Jenis MOBIL PENUMPANG, Model MINIBUS, Nomor buku Pemilik Kendaraan bermotor E-9893531 I, Nomor Polisi B-1866-PS, tahun Pembuatan 2007, Tahun Perakitan 2007, Warna HITAM METALIK, Nomor Rangka MHBG1CG1F7J009329, Nomor Mesin HR15910806A, terdaftar atas nama PT. MEGA CENTRAL FINANCE;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (*WANPRESTASI*) dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan Para Tergugat mempunyai kewajiban hutang kepada Penggugat per Agustus 2018 sebesar : Rp. 48.591.000,-- (Empat puluh delapan juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan perincian:
 -) Jumlah Kewajiban Hutang Tergugat I : Rp.67.280.000,-
 -) Angsuran Tergugat I yang masuk 10 kali : Rp.18.689.000,-
 - Kekurangan Kewajiban Hutang Tergugat I: Rp.48.591.000,-Jumlah tersebut masih harus ditambah dengan denda dan biaya-biaya lain yang timbul sampai dengan pelunasan;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar dengan seketika dan sekaligus hutangnya kepada Penggugat yaitu per Agustus 2010 sebesar : Rp.48.591.000,- (Empat puluh delapan juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan perincian :
 -) Jumlah Kewajiban Hutang Tergugat I : Rp.67.280.000,-
 -) Angsuran Tergugat I yang masuk 10 kali : Rp.18.689.000,-Kekurangan Kewajiban Hutang Tergugat I: Rp.48.591.000,-
Jumlah tersebut masih harus ditambah dengan denda dan biaya-biaya lain yang timbul sampai dengan pelunasan;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 (empat), Merk NISSAN, Type GRAND LIVINA XV MT, Jenis MOBIL PENUMPANG, Model MINIBUS, Nomor buku Pemilik Kendaraan bermotor E-9893531 I, Nomor Polisi B-1866-PS, tahun Pembuatan 2007, Tahun Perakitan 2007, Warna HITAM METALIK, Nomor Rangka MHBG1CG1F7J009329, Nomor Mesin HR15910806A, terdaftar atas nama PT. MEGA CENTRAL FINANCE;
8. Menyatakan Penggugat berhak untuk melaksanakan Eksekusi Lelang terhadap Jaminan yang ada dalam Akta Perjanjian Pembiayaan AL MURABAHAH Nomor : 27 tanggal 10 Pebruari 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan SHALLMAN, SE, SH, MM, MKn Notaris di Kota Surakarta;
9. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar : Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari terhitung mulai sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) manakala yang bersangkutan lalai melaksanakan seluruh isi putusan dalam perkara ini secara sukarela sampai dengan dilaksanakannya seluruh isi putusan dalam perkara ini oleh Para Tergugat;
10. Menghukum Para Tergugat untuk mematuhi atau menaati seluruh isi putusan dalam perkara ini;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD*) meskipun ada *verzet* (bantahan), banding maupun kasasi;

12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

----- *A t a u* : -----

Apabila Pengadilan Agama Karanganyar berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, Para Tergugat dengan diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan segala sesuatunya serta mengadakan perdamaian kepada kedua belah pihak, namun kedua belah pihak tetap kukuh dengan pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah pula dilakukan mediasi yang berlangsung dengan mediator Dr. Drs. Mudara, M.Si., juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat di persidangan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Para Tergugat menyampaikan jawaban sebagai berikut:

Eksepsi

Eksepsi Plurium Litis Consortium

1. Bahwa atas gugatan Penggugat kurang pihak yaitu pihak yang bernama BAMBANG SUBIYAKTO, S.H, M.H., dan ETIK SRI HENI, karena pada dasarnya yang menggunakan uang pinjaman tersebut adalah BAMBANG SUBIYAKTO, S.H, M.H., dan ETIK SRI HENI, yang beralamat rumah di Cangakan Timur, RT.002, RW.001, Cangakan, Kabupaten Karanganyar, serta jaminan yang dijaminkan pun milik BAMBANG SUBIYAKTO, S.H, M.H., bukan milik Tergugat I, dari awal Penggugat tidak memiliki maupun ada niatan memiliki jaminan tersebut, Tergugat I maupun Persetujuan Tergugat II hanya bertindak untuk disuruh sebagai Penjamin ketika ada masalah, yang menyuruh pegawai Penggugat yang bernama ADI KURNIAWAN WIBOWO, S.E., yang beralamat di JL Hayam Wuruk Gg Pesindon 2 Nomor Rumah 2 Kota Pekalongan, Jawa Tengah, yang

sampai saat ini masih bekerja di tempat Penggugat, serta pada saat melakukan survei bukan di rumah Tergugat I maupun Persetujuan Tergugat II, akan tetapi survei dilakukan di rumah BAMBANG SUBIYAKTO, S.H,M.H., dan ETIK SRI HENI, yang beralamat rumah di Cangakan Timur, RT.002, RW.001, Cangakan, Kabupaten Karanganyar, karena pada saat itu pegawai Penggugat yang bernama ADI KURNIAWAN WIBOWO,S.E., maupun WAHAB beserta supir dan satu lagi yang tidak diketahui namanya mengetahui dengan pasti bahwa yang akan menggunakan uang pinjaman adalah BAMBANG SUBIYAKTO, S.H,M.H. dan ETIK SRI HENI;

2. Bahwa Tergugat I maupun persetujuan Tergugat II adalah sebatas atas nama yang tidak menggunakan uang serupiahpun, perlu Penggugat ketahui dan jangan memotong fakta hukum awal mula kenapa bisa Akta Perjanjian AL MURABAHAH No 27 tanggal 10 Februari 2015 yang dibuat dihadapan pegawai Notaris SHALLMAN,SE, SH, MM, MKn bukan dihadapan Notaris, akan tetapi dihadapan pegawai Notaris.
3. Bahwa Akta Perjanjian AL MURABAHAH No 27 tanggal 10 februari 2015 kenapa atas nama Tergugat I dan persetujuan Tergugat II bermula ketika Tergugat I menelpon pegawai Penggugat, yang bernama ADI KURNIAWAN WIBOWO,S.E yang pada intinya pegawai Penggugat tersebut menyampaikan untuk keamanan kamu saja Tergugat I sebagai penjamin dan atas namamu saja jangan atas nama BAMBANG SUBIYAKTO,S.H,M.H, karena Tergugat tidak memiliki niat yang buruk maupun mengambil keuntungan sedikitpun maka Tergugat mengiyakan apa yang disarankan oleh pegawai Penggugat tersebut.
4. Bahwa dari awal sebenarnya pegawai Penggugat sudah mengetahui dengan pasti yang menggunkan uang pinjaman yang tertuang dalam Akta Perjanjian AL MURABAHAH No 27 tanggal 10 februari 2015 adalah BAMBANG SUBIYAKTO,S.H,M.H, bukan Tergugat I atas persetujuan Tergugat II, dengan demikian gugatan penggugat kurang pihak sehingga mohon kepada yang Mulia majelis Hakim Pemeriksa perkara agar

berkenan Tidak dapat menerima gugatan Penggugat dikarenakan kurang pihak, (niet ontvankelijke verklaard)

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil-dalil kesuluruhan yang diuraikan Penggugat, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat I dan Tergugat II serta mohon dianggap termuat kembali dalil-dalil eksepsi dalam pokok perkara, karena merupakan satu kesatuan yang saling terkait.
2. Bahwa Akta Perjanjian AL MURABAHAH No 27 tanggal 10 februari 2015 Tergugat I dan Tergugat II hanya untuk atas nama saja sesuai anjuran yang dianjurkan oleh pegawai Penggugat yang bernama ADI KURNIAWAN WIBOWO,S.E, sebagaimana yang sudah diakui oleh BAMBANG SUBIYAKTO,S.H,M.H, dalam mediasi pada Pengadilan Agama Karanganyar, serta Penggugat sendiri sudah mendengarkan langsung apa yang sudah disampaikan oleh BAMBANG SUBIYAKTO,S.H,M.H, yang pada pokoknya Tergugat I dan Tergugat II tidak menikmati atau menggunakan fasilitas AL MURABAHAH;
3. Bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II tidak menikmati fasilitas AL MURABAHAH sehingga Tergugat I maupun Tergugat II menolak dalil-dalil Penggugat;
4. Bahwa karena Perjanjian AL MURABAHAH No 27 tanggal 10 februari 2015 Tergugat I dan Tergugat II hanya sebagai atas nama maka perjanjian tersebut tidak berlaku kepada Tergugat I dan Tergugat II;
5. Bahwa angsuran yang dimaksud Penggugat, angsuran selama sepuluh kali yang melakukan adalah istri dari BAMBANG SUBIYAKTO,S.H,M.H yaitu ETIK SRI HENI, karena Perjanjian AL MURABAHAH No 27 tanggal 10 Februari 2015 yang menikmati fasilitas berupa uang pinjaman adalah BAMBANG SUBIYAKTO, S.H,M.H., bukan Tergugat I maupun Tergugat II.

6. Bahwa jaminan berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) Merk Nissan sebagaimana tertera dalam posita nomor 5 (lima) gugatan Penggugat adalah milik BAMBANG SUBIYAKTO,S.H,M.H, bukan milik Tergugat I serta Tergugat I tidak pernah menguasai mobil tersebut.
7. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat tentang wanprestasi Tergugat I, sudah diuraikan dalam jawaban Tergugat I nomor 1 (satu) sampai 6 (enam), Tergugat I hanya penjamin dan atas nama dalam akta perjanjian tersebut, bukan yang menikmati uang Penggugat, serupiahpun Tergugat I tidak menggunakan dan menikmati uang dari Penggugat.
8. Bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II tidak menikmati fasilitas perjanjian AL MURABAHAH No 27 tanggal 10 Februari 2015 maka tidaklah tepat apabila Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar,

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas,Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Menolak seluruh Gugatan Penggugat, kecuali yang dibenarkan oleh Tergugat I serta Tergugat II dan oleh Undang-Undang ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Para Tergugat, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa, Penggugat masih tetap berpegang teguh kepada dalil-dalil gugatan yang telah Penggugat ajukan sebelumnya;
2. Bahwa, Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat didalam Jawabannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;

3. **Eksepsi Plurium Litis Consortium** (gugatan Penggugat Kurang Pihak) :

Bahwa, terhadap semua dalil Eksepsi yang telah disampaikan Tergugat tersebut, menurut Penggugat adalah dalil yang tidak cukup berdasar hukum dan hanya alasan Tergugat saja.

Bahwa kembali Penggugat pertegas sebagaimana dalam Gugatan Penggugat sebelumnya, bahwa yang menjadi pihak dalam perkara ini berdasarkan **Akta Perjanjian Pembiayaan AL MURABAHAH Nomor : 27 tanggal 10 Pebruari 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan SHALLMAN, SE, SH, MM, MKn** adalah Koperasi Simpan Pinjam “JASA” (KOSPIN JASA) Yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Dr. Cipto No. 84 Kota Pekalongan Jawa Tengah yang mempunyai Kantor Layanan Syariah di Jalan Sultan Syahrir No. 136 Tambak Segaran Surakarta yang disebut sebagai Pihak Pertama (Kreditur);

Sedangkan **FATHUR SIDDIQ, SH.**, lahir di Batang tanggal 17 Nopember 1986, Pekerjaan Pengacara, Pendidikan S1, beralamat di Wonorejo, RT. 002 RW. 0106, Desa Bejen, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, menurut keterangannya telah mendapatkan persetujuan dari isterinya yaitu **CHRISTİYANA NIKEN LINAWATI, S.Pd.**, dalam kedudukannya sebagai Pihak Kedua (Debitur);

Maka cukup berdasarkan hukum apabila Penggugat hanya mengajukan gugatan **WANPRESTASI** kepada Para Tergugat karena ada hubungan hukum berdasarkan perjanjian Al – Murabahah tersebut, karena pihaknya sudah jelas dan termaktub dalam perjanjian Al – Murabahah tersebut serta ada implikasi Hukum apabila para pihak tidak melaksanakan isi perjanjian tersebut, sehingga tidak ada alasan Yuridis apabila Penggugat harus menyertakan pihak lain dalam perkara Aquo terlebih menuntut pihak lain untuk menyelesaikan kewajiban Tergugat, mohon dalil Tergugat tersebut untuk di tolak karena hal tersebut tidak berdasar hukum;

Selain itu dalam *Yurisprudensi MA nomor 305 k/SIP/1971 yang menyatakan bahwa "Azas Hukum Acara Perdata bahwa Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya"* sehingga cukup berdasar hukum dalil Eksepsi Tergugat tersebut untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya untuk tidak bisa diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, Penggugat mohon agar apa yang telah tertuang dalam bantahan Eksepsi secara mutatis mutandis tertuang dan terbaca kembali dalam Replik perkara ini;
2. Bahwa, Penggugat menolak seluruh dalil bantahan dalam Eksepsi maupun pokok perkara, serta jawabannya kecuali yang diakui dan dibenarkan oleh Penggugat;
3. Bahwa, Penggugat masih tetap berpegang teguh pada dalil Gugatan sebelumnya yang diajukan oleh Penggugat untuk keseluruhan;
4. Bahwa, menanggapi dalil Tergugat pada angka 2, 3 dan 4 Penggugat menilai bahwa dalil tersebut adalah alasan Tergugat saja, karena angsuran Al-Murabahah milik Tergugat mengalami kemacetan dan tidak melakukan pembayaran sebagaimana yang telah diperjanjikan padahal Penggugat sudah memberikan keringanan dan kesempatan untuk melakukan penyelesaian kewajiban pada saat mediasi, namun sama sekali tidak ada niatan dari Para Tergugat untuk menyelesaikan Kewajibannya kepada Penggugat; Bahwa, oleh karena mediasi tersebut gagal, maka apa yang telah Tergugat sampaikan dalam mediasi dan Penggugat tawarkan (keringanan dan diskon) sama sekali tidak ada hubungannya dengan pokok perkara ini, dan juga Penggugat sama sekali tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan saudara Bambang Subiyato, SH, MH, karena yang menjadi Debitur adalah Para Tergugat sebagaimana Akta Perjanjian Al Murabahah nomor : 27 tanggal 10 Februari 2015, karena Para Tergugatlah yang menerima fasilitas Pembiayaan Al-Murabahah dari Penggugat;

5. Bahwa, terhadap dalil Tergugat pada angka 5 dan 6, Pnggugat menbantah secara tegas, karena sesuai dalam Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah nomor : 27 tanggal 10 Februari 2015, Pada pasal 6 ayat (2) disebutkan bahwa dalam melakukan pembayaran Angsuran para pihak sepakat untuk dibayarkan secara tunai maupun pembebanan Rekening Tabungan Koperasi Wadiah nomor : 201906100619 atas nama Para Tergugat (I.C Fathur Siddiq) sehingga jelas bahwa dalil Tergugat mohon untuk ditolak;
- Bahwa terhadap dalil Peggugat yang menyatakan mobil tersebut (barang jaminan) bukan kepunyaannya adalah tidak mebrdasar hukum mengingat Para Tergugat telah membuat pernyataan dengan materai yang cukup bahwa Obyek Jaminan tersebut adalah benar miliknya, sehingga mohon dalil Tergugat tersebut untuk ditolak;
6. Bahwa, terhadap dalil Tergugat pada angka 7 dan 8 apa yang disampaikan tersebut sama sekali tidak berdasar hukum, karena jelas kedudukan hukum / Legal Standing Para Tergugat dalam **Akta Perjanjian Pembiayaan AL MURABAHAH Nomor : 27 tanggal 10 Pebruari 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan SHALLMAN, SE, SH, MM, MKn**, adalah sebagai Debitur dari Peggugat bukan sebagai penjamin, sehingga jika Tergugat mendalilkan dirinya adalah sebagai Penjamin, maka mohon untuk ditolak karena sama saja akan melepaskan tanggung jawabnya kepada Peggugat, sehingga Peggugatlah yang akan mengalami kerugian, oleh karena mohon dalil Tergugat untuk ditolak;

Maka berdasarkan Replik Peggugat tersebut di atas, Peggugat mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia yang mengadili dan memeriksa perkara *a-quo* untuk memberikan putusan dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Meletakkan **Sita Jaminan** (*Conservatoir Beslag*) untuk kemudian melakukan Eksekusi Lelangnya terhadap Obyek Jaminan yaitu berupa:

1 (satu) Unit Kendaraan **Roda 4 (empat)**, Merk **NISSAN**, Type **GRAND LIVINA XV MT** , Jenis **MOBIL PENUMPANG**, Model **MINIBUS**, Nomor buku Pemilik Kendaraan bermotor **E-9893531 I**, Nomor Polisi **B-1866-PS**, tahun Pembuatan **2007**, Tahun Perakitan **2007**, Warna **HITAM METALIK**, Nomor Rangka **MHBG1CG1F7J009329**, Nomor Mesin **HR15910806A**, terdaftar atas nama **PT. MEGA CENTRAL FINANCE**;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah menurut hukum Akta Perjanjian Pembiayaan AL MURABAHAH Nomor : 27 tanggal 10 Pebruari 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan SHALLMAN, SE, SH, MM, MKn Notaris di Kota Surakarta;
3. Menyatakan sah menurut hukum Jaminan yang digunakan dalam Akta Perjanjian Pembiayaan AL MURABAHAH Nomor : 27 tanggal 10 Pebruari 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan SHALLMAN, SE, SH, MM, MKn Notaris di Kota Surakarta, yaitu berupa :
 - 1 (satu) Unit Kendaraan **Roda 4 (empat)**, Merk **NISSAN**, Type **GRAND LIVINA XV MT** , Jenis **MOBIL PENUMPANG**, Model **MINIBUS**, Nomor buku Pemilik Kendaraan bermotor **E-9893531 I**, Nomor Polisi **B-1866-PS**, tahun Pembuatan **2007**, Tahun Perakitan **2007**, Warna **HITAM METALIK**, Nomor Rangka **MHBG1CG1F7J009329**, Nomor Mesin **HR15910806A**, terdaftar atas nama **PT. MEGA CENTRAL FINANCE**;
4. Menyatakan **Para Tergugat** telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (**WANPRESTASI**) dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan Para Tergugat mempunyai kewajiban hutang kepada Penggugat per Agustus 2018 sebesar : Rp.48.591.000,- (Empat puluh delapan juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan perincian:
 -) Jumlah Kewajiban Hutang Tergugat I : Rp.67.280.000,-
 -) Angsuran Tergugat I yang masuk 10 kali : Rp.18.689.000,-
 - Kekurangan Kewajiban Hutang Tergugat I : Rp.48.591.000,-Jumlah tersebut masih harus ditambah dengan denda dan biaya-biaya lain yang timbul sampai dengan pelunasan;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar dengan seketika dan sekaligus hutangnya kepada Penggugat yaitu per Agustus 2010 sebesar : **Rp.48.591.000,- (Empat puluh delapan juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)** dengan perincian :
 -) Jumlah Kewajiban Hutang Tergugat I : Rp. 67.280.000,--
 -) Angsuran Tergugat I yang masuk 10 kali : Rp. 18.689.000,--
 - Kekurangan Kewajiban Hutang Tergugat I : Rp. 48.591.000,--Jumlah tersebut masih harus ditambah dengan denda dan biaya-biaya lain yang timbul sampai dengan pelunasan;
7. Menyatakan sah dan berharga **Sita Jaminan** atas 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 (empat), Merk NISSAN, Type GRAND LIVINA XV MT , Jenis MOBIL PENUMPANG, Model MINIBUS, Nomor buku Pemilik Kendaraan bermotor E-9893531 I, Nomor Polisi B-1866-PS, tahun Pembuatan 2007, Tahun Perakitan 2007, Warna HITAM METALIK, Nomor Rangka MHBG1CG1F7J009329, Nomor Mesin HR15910806A, terdaftar atas nama PT. MEGA CENTRAL FINANCE;
8. Menyatakan Penggugat berhak untuk melaksanakan Eksekusi Lelang terhadap Jaminan yang ada dalam Akta Perjanjian Pembiayaan AL MURABAHAH Nomor : 27 tanggal 10 Pebruari 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan SHALLMAN, SE, SH, MM, MKn Notaris di Kota Surakarta;
9. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar : Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari terhitung mulai sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) manakala yang bersangkutan lalai melaksanakan seluruh isi putusan dalam perkara ini secara sukarela sampai dengan dilaksanakannya seluruh isi putusan dalam perkara ini oleh Para Tergugat;
10. Menghukum Para Tergugat untuk mematuhi atau mentaati seluruh isi putusan dalam perkara ini;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD*) meskipun ada *verzet* (bantahan), banding maupun kasasi;

12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan Agama Karanganyar berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).----

Menimbang, atas replik Penggugat, Para Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban Para Tergugat, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan II

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul

Mohon Putusan yang seadil-adilnya, (*ex Aequo et Bono*)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Foto copy Akta Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah nomor: 27 tanggal 10 Pebruari 2015, yang dikeluarkan oleh Shallman, SE.,S.H.,M.M,M.Kn., Notaris di Surakarta, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazehelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Foto copy Kwitansi Penerimaan Pembiayaan tanggal 10 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kospin Jasa Layanan Syariah Surakata, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazehelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.2);
3. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Tanggal 10 Februari 2015, Kospin Jasa Syariah, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazehelen dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.3);
4. Foto copy Akta Jaminan Fidusia nomor: 34 tanggal 10 Pebruari 2015 yang dikeluarkan oleh Shallman, S.E.,S.H.,M.M.,M.Kn., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan wilayah Kerja Kota Surakarta, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazehelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.4);
5. Foto copy Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor: W13.00197210.AH.05.01 Tahun 2015 Tanggal 06-04-2015 yang dikeluarkan oleh an.Menteri Hukum

Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazehelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.5);

6. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 10 Februari 2015 yang dibuat oleh Fathur Siddiq, Sarjana Hukum dan mengetahui Christiyana Niken Linawati, Sarjana Pendidikan, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazehelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.6);
7. Foto copy BPKB, Nomor Polisi B 1866 PS, Merek Niisan, Type Grand Livina XV MT, No. BPKB E.No.9893531 G tanggal 17 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh a.n. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Direktorat Lalu Lintas u.b.KASUBDIT MIN REG IDENT, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazehelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.7);.
8. Foto copy Surat Nomor: 190/Js.Sya/Pst/Pby/D/VIII/2016, hal Teguran, yang dikeluarkan oleh Kospin Jasa Layanan Syariah Pekalongan, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazehelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P.8);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Para Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Foto copy Slip Setoran No.Slip 757429 tanggal 10 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Kospin Syariah, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazeheln dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti T.1);
2. Foto copy Slip Setoran No.Slip 022739 tanggal 09 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kospin Syariah, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazeheln dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti T.2);
3. Foto copy Setoran No.Slip 000643 tanggal 7 September 2015, yang dikeluarkan oleh Kospin Syariah, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazeheln dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti T.3);

4. Foto copy Setoran No.Slip168746 tanggal 9 Nopember 2015, yang dikeluarkan oleh Kospin Syariah, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazeheln dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti T.4);

Menimbang, bahwa Para Tergugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut: Saksi (1). Bambang Subiyakto, S.H., M.H., bin Subarkah, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Polri, bertempat tinggal di Cangakan Timur RT.002 RW.001, Desa Cangakan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi bekerja sebagai anggota kepolisian di Polres Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa, saksi dengan Tergugat I dan Tergugat II tidak ada hubungan apapun, hanya saja Tergugat I dan Tergugat II pernah mengontrak rumah saksi untuk didirikan Kantor Kuasa Hukum;
- Bahwa, saksi tahu karena pada tahun 2015, saksi telah mengajukan pinjaman melalui Kantor Layanan Syariah Kospin Surakarta sebesar Rp.50.000.000; (Lima puluh juta rupiah);
- Bahwa, setelah pengajuan disepakati ada Petugas Kantor Layanan Syariah Kospin Surakarta survei ke rumah saksi, akan tetapi nama peminjamnya bukan saksi;
- Bahwa, nama peminjamnya adalah Fathur Siddiq (Tergugat I), akan tetapi yang menggunakan uangnya adalah saksi;
- Bahwa, yang menjadi jaminan adalah BPKB mobil saksi jenis Grand Livina XV MT tahun 2007;
- Bahwa, saksi mempunyai kewajiban mengangsur pinjaman selama 3 tahun;
- Bahwa, setiap bulan saksi mengangsur sebesar Rp.1.900.000; (Satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa, hingga saat ini saksi sudah 10 bulan mengangsur;
- Bahwa, mobilnya yang dijaminan saksi rentalkan kepada Yuliyanto orang dari Ngijo Kulon, Tasikmadu, Karanganyar dengan kesepakatan setiap hari Rp.100.000; (Seratus ribu rupiah), namun berjalannya waktu ternyata

mobil tersebut oleh Yuliyanto digelapkan atau dibawa lari dan sampai sekarang tidak dikembalikan;

- Bahwa, setelah mobil tersebut digelapkan atau dibawa lari oleh Yuliyanto, kemudian saksi memberitahu kepada pihak Syariah Kospin Surakarta, kemudian saksi dengan petugas dari pihak Syariah Kospin Surakarta mendatangi rumah mertua Yuliyanto, disana bertemu dengan isteri Yuliyanto bahwa Yuliyanto pergi ke Kalimantan dan isteri Yuliyanto tidak mengetahui alamatnya yang pasti;
- Bahwa, dengan kejadian tersebut saksi tidak melapor ke kantor Polisi, karena BPKB dijadikan jaminan di Layanan Syariah Kospin Surakarta dan saksi minta BPKB tersebut untuk mengurus ke kantor Polisi, namun tidak diberikan oleh Pihak Kospin karena tidak ada bukti penggelapan;
- Bahwa, benar mobil tersebut masih tanggung jawab saksi, akan tetapi mobilnya sampai sekarang tidak dikembalikan oleh Yuliyanto.

Saksi (2) Etik Sri Heni binti Sunandar, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Cangakan Timur RT.001 RW.001, Desa Cangakan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak ada hubungan apapun dengan Tergugat I dan Tergugat II, tetapi Tergugat I dan Tergugat II pernah kontrak di rumah saksi untuk Kantor Pengacara;
- Bahwa, saksi tahu sekitar tahun 2015 Tergugat I telah mengajukan pinjaman melalui Kantor Layanan Syariah Kospin Surakarta sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
- Bahwa, setelah pengajuan pinjaman disepakati, Petugas Kantor Layanan Syariah Kospin Surakarta survei ke rumah saksi, namun nama peminjamnya bukan bukan saksi;
- Bahwa, nama peminjamnya adalah Fathur Siddiq (Tergugat I), namun yang menggunakan uangnya adalah Saksi I dan saksi sendiri;
- Bahwa, yang menjadi jaminan adalah BPKB mobil saksi jenis Grand Livina XV MT tahun 2007;
- Bahwa, saksi angsur selama 36 bulan;

- Bahwa, setiap bulan saksi mengangsur sebesar Rp.1.900.000; (Satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan yang mengangsur saksi sendiri;
- Bahwa, saksi sudah mengangsurnya selama 10 bulan;
- Bahwa, mobilnya oleh saksi I disewakan atau direntalkan kepada Yuliyanto orang dari Ngijo Kulon, Tasikmadu, Karanganyar, setiap hari saudara Yuliyanto sanggup membayar Rp.100.000; (Seratus ribu rupiah), tetapi setelah berjalannya waktu ternyata mobil tersebut oleh Yuliyanto dibawa lari dan sampai sekarang tidak dikembalikan.
- Bahwa, dengan kejadian tersebut Tergugat I melaporkan kepada pihak Syariah Kospin Surakarta, kemudian Tergugat I dan pihak Syariah Kospin Surakarta mendatangi rumah mertua Yuliyanto menurut cerita dari Tergugat I dan saksi I hanya bertemu dengan isteri Yuliyanto bahwa Yuliyanto sudah pergi ke Kalimantan dan isterinya juga tidak mengetahui alamatnya;
- Bahwa, saksi I tidak melapor ke Kantor Polisi karena kesulitan tentang surat-surat mobil tersebut karena BPKB sudah untuk jaminan di Layanan Syariah Kospin Surakarta;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat, dan Para Tergugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya sama dengan jawaban Para Tergugat, serta masing-masing mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (i) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 55 ayat (1) dan (2) UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,

Pengadilan Agama mempunyai kompetensi absolut untuk menyelesaikan sengketa a quo selama tidak ditentukan lain dalam akad;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa akta otentik yang diakui/tidak dibantah oleh Para Tergugat di persidangan, bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah mengikatkan diri dalam Akta Perjanjian AL MURABAHAN No 27 tanggal 10 Februari 2015, oleh karenanya Penggugat dengan Para Tergugat mempunyai hubungan hukum, oleh karenanya pula Penggugat mempunyai legal standing berkaitan dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan sita jaminan atas 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 (empat), Merk NISSAN, Type GRAND LIVINA XV MT, Jenis MOBIL PENUMPANG, Model MINIBUS, Nomor buku Pemilik Kendaraan bermotor E-9893531 I, Nomor Polisi B-1866-PS, tahun Pembuatan 2007, Tahun Perakitan 2007, Warna HITAM METALIK, Nomor Rangka MHBG1CG1F7J009329, Nomor Mesin HR15910806A, terdaftar atas nama PT. MEGA CENTRAL FINANCE;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 1101/Pdt.G/2018/PA.Kra., tanggal 3 Januari 2019, permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan ditolak, selanjutnya majelis perlu mencantumkan amar putusan sela aquo sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Para Tergugat mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*Eksepsi Plurium Litis Consortium*) yaitu pihak yang bernama BAMBANG SUBIYAKTO,S.H,M.H, dan ETIK SRI HENI, karena pada dasarnya yang menggunakan uang pinjaman tersebut adalah BAMBANG SUBIYAKTO,S.H,M.H dan ETIK SRI HENI, yang beralamat rumah di Cangakan Timur, RT.002, RW.001, Cangakan, Kabupaten Karanganyar, serta jaminan yang dijaminkan pun milik BAMBANG SUBIYAKTO,S.H,M.H, bukan milik Tergugat I, dari awal Penggugat tidak memiliki maupun ada niatan memiliki jaminan tersebut, Tergugat I maupun Persetujuan Tergugat II hanya bertindak untuk disuruh sebagai Penjamin ketika ada masalah, yang menyuruh pegawai Penggugat yang bernama ADI KURNIAWAN WIBOWO,S.E yang beralamat di JL Hayam Wuruk Gg Pesindon 2 Nomor Rumah 2 Kota Pekalongan, Jawa Tengah, yang sampai

saat ini masih bekerja di tempat Penggugat, serta pada saat melakukan survei bukan di rumah Tergugat I maupun Persetujuan Tergugat II, akan tetapi survei dilakukan di rumah BAMBANG SUBIYAKTO,S.H,M.H dan ETIK SRI HENI, yang beralamat rumah di Cangakan Timur, RT.002, RW.001, Cangakan, Kabupaten Karanganyar, karena pada saat itu pegawai Penggugat yang bernama ADI KURNIAWAN WIBOWO,S.E., maupun WAHAB beserta supir dan satu lagi yang tidak diketahui namanya mengetahui dengan pasti bahwa yang akan menggunakan uang pinjman adalah BAMBANG SUBIYAKTO,S.H,M.H (saksi I Para Tergugat) dan ETIK SRI HENI (saksi II Para Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sebagai akta otentik tentang akad pembiayaan murabahah bahwa yang menjadi pihak dalam akad terbukti adalah pihak Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, berdasarkan bukti P-1 terbukti bahwa Penggugat dan Para Tergugat mempunyai hubungan hukum yakni sebagaimana dalam *Akta Perjanjian Pembiayaan AL MURABAHAH Nomor : 27 tanggal 10 Pebruari 2015*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa akta otentik yang diakui/tidak dibantah oleh Para Tergugat di persidangan, dan keterangan kedua saksi Para Tergugat, Majelis mendapatkan fakta di persidangan, bahwa Penggugat menggugat Para Tergugat sebagaimana dalam akad pembiayaan (bukti P-1) adalah dibenarkan oleh hukum sebagaimana Pasal 1338 KUHPerdara, namun Penggugat secara hukum tidak mempunyai hubungan hukum dengan kedua saksi Para Tergugat. Sepatutnya Para Tergugat lah yang menarik kedua saksi sebagai pihak dalam perkara dengan mengajukan permohonan kepada Majelis baik lisan ataupun tertulis dalam persidangan, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Para Tergugat untuk menarik para saksi menjadi pihak perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak menarik kedua saksi Para Tergugat sebagai pihak untuk melepaskan tanggungjawab atas tuntutan Penggugat (*vrijwaring*), dan atau Para Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis berupa akta/perjanjian kafalah sepanjang berkaitan dengan dalil Para Tergugat berkedudukan sebagai penjamin (kaafil) yang harus dibuktikan,

Para Tergugat juga tidak mengajukan bukti adanya pengalihan hutang dari Para Tergugat kepada Para Saksi Para Tergugat (cessie) sebagaimana yang didalilkan Para Tergugat, yang dapat dijadikan dasar hukum bagi Penggugat untuk mengalihkan tanggungjawab Para Tergugat, maka Majelis menilai eksepsi Para Tergugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Para Tergugat, juga telah dilakukan upaya mediasi, dengan mediator Dr. Drs. Mudara, M.Si., namun tidak berhasil sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR, jo. Perma No. 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok perkaranya mengajukan hal-hal sebagai berikut: Penggugat selaku kreditor dengan Para Tergugat selaku debitor telah mengikatkan diri dalam **Akta Perjanjian Pembiayaan AL MURABAHAH**, dengan nilai pembiayaan (modal dan margin) sebesar : Rp. 67.280.000,- (Enam puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan Jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan, di mana TERGUGAT I berkewajiban mengangsur sebesar Rp.1.868.900,- (Satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) kepada Penggugat untuk setiap bulannya selama 35 bulan, dan untuk bulan ke-36 nya TERGUGAT I diwajibkan mengangsur sebesar Rp. 1.868.500,- (Satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah). Pembiayaan tersebut diikat dengan Akta Jaminan Fidusia nomor : 34 tertanggal 10 Pebruari 2015, berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 (empat), Merk NISSAN, Type GRAND LIVINA XV MT , Jenis MOBIL PENUMPANG, Model MINIBUS, Nomor buku Pemilik Kendaraan bermotor E-9893531 I, Nomor Polisi B-1866-PS, tahun Pembuatan 2007, Tahun Perakitan 2007, Warna HITAM METALIK, Nomor Rangka MHBG1CG1F7J009329, Nomor Mesin HR15910806A, terdaftar atas nama PT. MEGA CENTRAL FINANCE. Selanjutnya, Akta Jaminan Fidusia tersebut telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) Kantor Wilayah Jawa Tengah, sehingga diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor :

W13.00197210.AH.05.01 Tahun 2015, pada tanggal 06 April 2015, Jam 15.35 WIB;

Menimbang, bahwa menurut pembukuan Penggugat per-Agustus 2018, sejak Pembiayaan tersebut diberikan, Tergugat I hanya mengangsur sebanyak 10 kali angsuran yaitu Rp.1.868.900,- X 10 = Rp.18.689.000,-. Sehingga, masih adanya kekurangan kewajiban pembayaran hutang Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp.48.591.000,- (Empat puluh delapan juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah). Bahwa, dikarenakan Para Tergugat sampai saat ini sama sekali tidak melakukan kewajiban-kewajiban pembayaran angsuran sebagaimana mestinya yang telah diperjanjikan, maka merupakan hak Penggugat untuk segera melakukan dan menuntut pembayaran kembali dengan seketika dan sekaligus kepada Para Tergugat, apalagi Perjanjian Pembiayaan AL-MURABAHAN telah Jatuh Tempo (10 Pebruari 2018). Para Tergugat telah dengan sengaja melakukan perbuatan Ingkar Janji (*WANPRESTASI*), sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat a quo, Para Tergugat menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dan tidak membantah bahwa Para Tergugat mengikatkan diri dengan Penggugat dalam Akta Perjanjian AL MURABAHAN No 27 tanggal 10 Februari 2015, telah pula secara tidak tegas dan nyata bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi, namun Para Tergugat mengajukan klausula bahwa dalam akta perjanjian aquo Para Tergugat hanya untuk atas nama saja. Adapun yang menikmati fasilitas berupa uang pembiayaan aquo adalah BAMBANG SUBIYAKTO,S.H,M.H. dengan isterinya ETIK SRI HENI. Demikian halnya, jaminan berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Nissan, sebagaimana tertera dalam posita nomor 5 (lima) gugatan Penggugat adalah milik BAMBANG SUBIYAKTO, S.H., M.H., bukan milik Para Tergugat serta Para Tergugat tidak pernah menguasai mobil tersebut. maka tidaklah tepat apabila Para Tergugat dihukum untuk membayar hutang pembiayaan karena wanprestasi. Sehingga, akta perjanjian tersebut tidak berlaku kepada Para

Tergugat, namun berlaku kepada BAMBANG SUBIYAKTO, S.H., M.H., dan ETIK SRI HENI;

Menimbang, bahwa masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang pada pokoknya sama gugatan dan jawaban masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 P-8 yang diakui/tidak dibantah oleh Para Tergugat, Dan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan bukti surat tersebut, na-mun terhadap bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi kecuali dianggap perlu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa akta otentik yang diakui/tidak dibantah oleh Para Tergugat di persidangan, bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah mengikatkan diri dalam Akta Perjanjian AL MURABAHAH No 27 tanggal 10 Februari 2015, oleh karenanya Penggugat dengan Para Tergugat mempunyai hubungan hukum, oleh karenanya pula Penggugat mempunyai legal standing berkaitan dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan Penggugat, bermaterai cukup. Isi bukti tersebut menunjukkan bahwa Penggugat telah melakukan akad murabahah dengan Para Tergugat, atas bukti-bukti tersebut masing-masing pihak membenarkannya, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna. Maka pembuktian mana sebatas yang dinilai dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P-3 dan P.6 yang diajukan oleh Penggugat, bukti tersebut yang identik bukti T.1, T.2, T.3 serta T.4 yang diajukan oleh Tergugat, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, membuktikan bahwa Para Tergugat mempunyai hutang pembiayaan kepada Penggugat, oleh karena itu bukti-bukti tersebut perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5, dan P.7 yang diajukan oleh Penggugat, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, membuktikan

tentang bahwa akad murabahah aquo diikat dengan jaminan fidusia, atas bukti-bukti tersebut masing-masing pihak membenarkannya, oleh karena itu bukti-bukti tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, bermateri cukup dan sesuai aslinya, serta tidak dibantah oleh Para Tergugat, yang menerangkan bahwa Penggugat telah mengingatkan dan menegur (somasi) kepada Para Tergugat, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Maka pembuktian mana sebatas yang dinilai dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan bahwa Para Tergugat tidak bertanggungjawab atas hutang pembiayaan a quo, Para Tergugat telah menghadirkan 2 (orang) saksi di persidangan yakni Bambang Subiyakto, S.H., M.H., bin Subarkah dan Etik Sri Heni binti Sunandar, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan, selengkapnya keterangan saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisah kan dari putusan ini;

Menimbang, keterangan kedua saksi Para Termohon yang saling berkesesuaian, yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedua saksi lah yang selama ini telah memanfaatkan uang pembiayaan dari Para Tergugat, juga kedua saksi yang bertanggungjawab terhadap pengangsuran pembiayaan a quo, demikian halnya mobil yang dijadikan jaminan adalah mobil kedua saksi yang saat ini hilang. Namun, kedua saksi dalam kesaksiannya tersebut tidak menjelaskan apa hubungan hukum antara kedua saksi dengan Para Tergugat dalam pembiayaan a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak dapat menunjukkan adanya akta/perjanjian otentik yang menarasikan hubungan hukum antara Para Tergugat dengan kedua saksi dalam pembiayaan a quo, Para Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis berupa akta/perjanjian kafalah sepanjang berkaitan dengan dalil Para Tergugat berkedudukan sebagai penjamin (kaafil) yang harus dibuktikan, Para Tergugat juga tidak mengajukan bukti adanya pengalihan hutang dari Para Tergugat kepada Para Saksi Para Tergugat

(cessie) sebagaimana yang didalilkan Para Tergugat, yang dapat dijadikan dasar hukum bagi Penggugat untuk mengalihkan tanggungjawab Para Tergugat, yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sehingga menjadi dasar/alas hukum bahwa kedua saksi bertanggungjawab atas pembiayaan aquo, yang dapat dijadikan dasar untuk melumpuhkan bukti P.1, maka Majelis menilai keterangan kedua saksi sepanjang berkaitan dengan apa yang harus dibuktikan Para Tergugat, patut ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana asas hukum perdata tentang kebebasan berkontrak yang disimpulkan dalam bukti P.1 jo. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua kontrak perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam hukum syariah dikenal asas di bidang muamalah, yakni adanya asas *al-sufiah*, *al-muamalah al-ibahah*. Oleh karenanya, Majelis menilai bahwa Para Tergugat harus mentaati akta perjanjian yang dibuat dengan Penggugat, sehingga Para Tergugat bertanggungjawab atas macetnya angsuran pembiayaan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, bahwa atas kelalaian Para Tergugat untuk memenuhi kewajibannya, Para Tergugat telah diberikan penagihan tertulis (somasi) oleh Penggugat, tidak mengindahkan dan beritikad baik untuk bertanggung jawab atas macetnya angsuran pembiayaan aquo. Atas perbuatan Para Tergugat yang tidak mengindahkan somasi dari Penggugat, sehingga Penggugat telah mengadukan kepada hakim dengan mengajukan gugatan wanprestasi sebagaimana maksud dari ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 1963 jo. Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Oleh karenanya, Majelis menilai bahwa Para Tergugat telah melakukan kelalaian (wanprestasi) atas angsuran yang menjadi tanggungjawabnya, sebagaimana ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata, jo. Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat, yang tidak dibantah oleh Para Tergugat, dan pertimbangan tersebut diatas, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat menjadi dalil yang tetap, bahwa Para Tergugat mempunyai hutang pembiayaan yang hingga saat ini baru

mengangsur sebanyak 10 kali angsuran, sehingga Majelis menghukum Para Tergugat untuk membayar hutang pembiayaan Para Tergugat secara tanggung renteng kepada Penggugat, terhitung per Agustus 2018 sebesar Rp.48.591.000,- (Empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan perincian :

-) Jumlah Kewajiban Hutang Tergugat I : Rp.67.280.000,-
 -) Angsuran Tergugat I yang masuk 10 kali : Rp.18.689.000,-
- Kekurangan Kewajiban Hutang Tergugat I: Rp.48.591.000,-

Menimbang, bahwa oleh karena Tuntutan Penggugat sudah menjadi dalil yang tetap, yakni Para Tergugat terbukti mempunyai hubungan hukum dalam akad pembiayaan aquo, sehingga Para Tergugat menanggung hutang pembiayaan aquo per Agustus 2018 sebesar Rp.48.591.000,- (Empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), oleh karenanya tuntutan Penggugat tentang pokok perkara aquo dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Sela berkaitan dengan sita yang diajukan Penggugat dalam tuntutan provisi, oleh karena tuntutan provisi Penggugat ditolak, maka Majelis perlu menyatakan tuntutan selebihnya sepanjang berkaitan dengan tuntutan provisi patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Para Tergugat tidak dapat membuktikan hal ihwal hilangnya barang jaminan fidusia sebagaimana bukti P.4, P.5 dan P.7 sebagaimana Ketentuan Pasal 1444 KUHPerdara jo. Pasal 29 UU No NOMOR 42 TAHUN 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka Majelis perlu menghukum Para Tergugat untuk menanggung kerugian Penggugat, selanjutnya Penggugat dapat mengambil pelunasan atas hutang pembiayaan Para Tergugat sesuai hukum yang berlaku, kepatutan dan kelaziman dengan tanpa mengindahkan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat agar Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Atas tuntutan tersebut. Majelis perlu mempertimbangkan Pasal 606 Rv. bahwa sepanjang

suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka sepanjang atau setiap kali terhakim tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa. Ketentuan tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 791 K/Sip/1972 tertanggal 26 Februari 1973 dan pendapat Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, Bina Cipta 1992, halaman 133 yang menjadi pendapat Majelis, bahwa uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku atau tidak dapat diterapkan terhadap tindakan/putusan untuk membayar sejumlah uang. Selanjutnya, Majelis berpendapat tuntutan Penggugat sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan tuntutan provisi yang ditolak, oleh karenanya Majelis berpendapat tuntutan Penggugat tentang putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) patut ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 181 HIR, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara aquo;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Tergugat I (FATHUR SIDDIQ, S.H.) dan Tergugat II (CHRISTIYAN A NIKEN LINAWATI, S.Pd.) telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
3. Menghukum Tergugat I (FATHUR SIDDIQ, S.H.) dan Tergugat II (CHRISTIYAN A NIKEN LINAWATI, S.Pd.) untuk membayar sisa hutang sejumlah Rp.48.591.000,- (Empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.911.000,- (Sembilan ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1440 Hijriyah, yang dibacakan pada hari itu juga, oleh kami Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum., sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Mudara, MSI, dan Drs. M. Muslih, M.H., sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan Sasmito, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Para Tergugat/Kuasanya;-

Ketua Majelis,
ttd

Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum.

Hakim Anggota
ttd

Dr. Drs. Mudara, MSI

Hakim Anggota
ttd

Drs. M.Muslih, MH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.820.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.911.000,- (Sembilan ratus sebelas ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Karanganyar



Mohamad Sukiyanto, S.H., M.H.